



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa;

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas dipandang perlu meninjau kembali/mencabut Peraturan Walikota Langsa Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author outlines the various methods used to collect and analyze the data. This includes both primary and secondary data collection techniques. The primary data was gathered through direct observation and interviews, while secondary data was obtained from existing reports and databases.

The third part of the document details the statistical analysis performed on the collected data. It describes the use of descriptive statistics to summarize the data and inferential statistics to test hypotheses. The results of these analyses are presented in a clear and concise manner, highlighting the key findings of the study.

Finally, the document concludes with a summary of the findings and their implications. It discusses the limitations of the study and suggests areas for future research. The author expresses confidence in the reliability of the data and the validity of the conclusions drawn from the analysis.

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
 9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
 10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
 11. Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 614);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA LANGSA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Langsa.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa.
6. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data. The text also mentions that regular audits are necessary to identify any discrepancies or errors in the accounting process.

In addition, the document highlights the need for a clear and concise reporting structure. Management should be provided with timely and accurate financial statements that clearly show the company's performance over a specific period. This includes the income statement, balance sheet, and cash flow statement. The text also notes that the reports should be easy to understand and provide actionable insights for decision-making.

Furthermore, the document stresses the importance of maintaining up-to-date financial records. This involves regularly reconciling bank statements and ensuring that all transactions are properly recorded. It also mentions that the accounting system should be secure and protected from unauthorized access. The text concludes by stating that a strong financial foundation is essential for the long-term success and growth of any business.

The document concludes with a summary of the key points discussed. It reiterates the importance of accuracy, transparency, and timely reporting in financial accounting. It also encourages businesses to invest in reliable accounting software and systems to streamline their financial processes and reduce the risk of errors.

- Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa.
8. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 9. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fisik, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 10. Pelimpahan wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang.
 11. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
 12. Standar Operasional Prosedur selanjutnya disingkat SOP adalah Standar yang digunakan dalam pelaksanaan pelayanan dan konsultasi hukum *Online* bagi Aparatur Sipil Pemerintah Kota.

BAB II
PELIMPAHAN KEWENANGAN, JENIS SERTA
PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
Bagian Kesatu
Pelimpahan Kewenangan

Pasal 2

- (1) Walikota melimpahkan seluruh kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Dinas meliputi seluruh perizinan dan non perizinan dibidang:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan dan kawasan pemukiman;
 - e. ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - f. sosial;
 - g. tenaga kerja;
 - h. pertanahan;
 - i. lingkungan hidup;
 - j. perhubungan;
 - k. komunikasi dan informatika;
 - l. koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - m. penanaman modal;
 - n. kebudayaan;
 - o. kearsipan;
 - p. kelautan perikanan;
 - q. pariwisata;
 - r. pertanian;
 - s. perdagangan;
 - t. perindustrian;
 - u. perkebunan

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author outlines the various methods used to collect and analyze the data. This includes both manual data entry and the use of specialized software tools. The goal is to ensure that the data is both accurate and easy to interpret.

The third part of the document provides a detailed breakdown of the results. It shows that there has been a significant increase in sales over the period covered by the report. This is attributed to several factors, including improved marketing strategies and better customer service.

Finally, the document concludes with a series of recommendations for future actions. These include continuing to invest in marketing, maintaining high standards of customer service, and regularly reviewing financial performance to identify areas for improvement.

Category	Q1	Q2	Q3	Q4	Total
Product A	120	150	180	200	650
Product B	80	100	120	140	440
Product C	50	60	70	80	260
Product D	30	40	50	60	180
Product E	20	30	40	50	140
Product F	10	15	20	25	70
Product G	5	10	15	20	50
Product H	3	5	7	10	25
Product I	2	3	4	5	14
Product J	1	2	3	4	10
Product K	0	1	2	3	6
Product L	0	0	1	2	3
Product M	0	0	0	1	1
Product N	0	0	0	0	0
Product O	0	0	0	0	0
Product P	0	0	0	0	0
Product Q	0	0	0	0	0
Product R	0	0	0	0	0
Product S	0	0	0	0	0
Product T	0	0	0	0	0
Product U	0	0	0	0	0
Product V	0	0	0	0	0
Product W	0	0	0	0	0
Product X	0	0	0	0	0
Product Y	0	0	0	0	0
Product Z	0	0	0	0	0
Product AA	0	0	0	0	0
Product AB	0	0	0	0	0
Product AC	0	0	0	0	0
Product AD	0	0	0	0	0
Product AE	0	0	0	0	0
Product AF	0	0	0	0	0
Product AG	0	0	0	0	0
Product AH	0	0	0	0	0
Product AI	0	0	0	0	0
Product AJ	0	0	0	0	0
Product AK	0	0	0	0	0
Product AL	0	0	0	0	0
Product AM	0	0	0	0	0
Product AN	0	0	0	0	0
Product AO	0	0	0	0	0
Product AP	0	0	0	0	0
Product AQ	0	0	0	0	0
Product AR	0	0	0	0	0
Product AS	0	0	0	0	0
Product AT	0	0	0	0	0
Product AU	0	0	0	0	0
Product AV	0	0	0	0	0
Product AW	0	0	0	0	0
Product AX	0	0	0	0	0
Product AY	0	0	0	0	0
Product AZ	0	0	0	0	0
Product BA	0	0	0	0	0
Product BB	0	0	0	0	0
Product BC	0	0	0	0	0
Product BD	0	0	0	0	0
Product BE	0	0	0	0	0
Product BF	0	0	0	0	0
Product BG	0	0	0	0	0
Product BH	0	0	0	0	0
Product BI	0	0	0	0	0
Product BJ	0	0	0	0	0
Product BK	0	0	0	0	0
Product BL	0	0	0	0	0
Product BM	0	0	0	0	0
Product BN	0	0	0	0	0
Product BO	0	0	0	0	0
Product BP	0	0	0	0	0
Product BQ	0	0	0	0	0
Product BR	0	0	0	0	0
Product BS	0	0	0	0	0
Product BT	0	0	0	0	0
Product BU	0	0	0	0	0
Product BV	0	0	0	0	0
Product BW	0	0	0	0	0
Product BX	0	0	0	0	0
Product BY	0	0	0	0	0
Product BZ	0	0	0	0	0
Product CA	0	0	0	0	0
Product CB	0	0	0	0	0
Product CC	0	0	0	0	0
Product CD	0	0	0	0	0
Product CE	0	0	0	0	0
Product CF	0	0	0	0	0
Product CG	0	0	0	0	0
Product CH	0	0	0	0	0
Product CI	0	0	0	0	0
Product CJ	0	0	0	0	0
Product CK	0	0	0	0	0
Product CL	0	0	0	0	0
Product CM	0	0	0	0	0
Product CN	0	0	0	0	0
Product CO	0	0	0	0	0
Product CP	0	0	0	0	0
Product CQ	0	0	0	0	0
Product CR	0	0	0	0	0
Product CS	0	0	0	0	0
Product CT	0	0	0	0	0
Product CU	0	0	0	0	0
Product CV	0	0	0	0	0
Product CW	0	0	0	0	0
Product CX	0	0	0	0	0
Product CY	0	0	0	0	0
Product CZ	0	0	0	0	0
Product DA	0	0	0	0	0
Product DB	0	0	0	0	0
Product DC	0	0	0	0	0
Product DD	0	0	0	0	0
Product DE	0	0	0	0	0
Product DF	0	0	0	0	0
Product DG	0	0	0	0	0
Product DH	0	0	0	0	0
Product DI	0	0	0	0	0
Product DJ	0	0	0	0	0
Product DK	0	0	0	0	0
Product DL	0	0	0	0	0
Product DM	0	0	0	0	0
Product DN	0	0	0	0	0
Product DO	0	0	0	0	0
Product DP	0	0	0	0	0
Product DQ	0	0	0	0	0
Product DR	0	0	0	0	0
Product DS	0	0	0	0	0
Product DT	0	0	0	0	0
Product DU	0	0	0	0	0
Product DV	0	0	0	0	0
Product DW	0	0	0	0	0
Product DX	0	0	0	0	0
Product DY	0	0	0	0	0
Product DZ	0	0	0	0	0
Product EA	0	0	0	0	0
Product EB	0	0	0	0	0
Product EC	0	0	0	0	0
Product ED	0	0	0	0	0
Product EE	0	0	0	0	0
Product EF	0	0	0	0	0
Product EG	0	0	0	0	0
Product EH	0	0	0	0	0
Product EI	0	0	0	0	0
Product EJ	0	0	0	0	0
Product EK	0	0	0	0	0
Product EL	0	0	0	0	0
Product EM	0	0	0	0	0
Product EN	0	0	0	0	0
Product EO	0	0	0	0	0
Product EP	0	0	0	0	0
Product EQ	0	0	0	0	0
Product ER	0	0	0	0	0
Product ES	0	0	0	0	0
Product ET	0	0	0	0	0
Product EU	0	0	0	0	0
Product EV	0	0	0	0	0
Product EW	0	0	0	0	0
Product EX	0	0	0	0	0
Product EY	0	0	0	0	0
Product EZ	0	0	0	0	0
Product FA	0	0	0	0	0
Product FB	0	0	0	0	0
Product FC	0	0	0	0	0
Product FD	0	0	0	0	0
Product FE	0	0	0	0	0
Product FF	0	0	0	0	0
Product FG	0	0	0	0	0
Product FH	0	0	0	0	0
Product FI	0	0	0	0	0
Product FJ	0	0	0	0	0
Product FK	0	0	0	0	0
Product FL	0	0	0	0	0
Product FM	0	0	0	0	0
Product FN	0	0	0	0	0
Product FO	0	0	0	0	0
Product FP	0	0	0	0	0
Product FQ	0	0	0	0	0
Product FR	0	0	0	0	0
Product FS	0	0	0	0	0
Product FT	0	0	0	0	0
Product FU	0	0	0	0	0
Product FV	0	0	0	0	0
Product FW	0	0	0	0	0
Product FX	0	0	0	0	0
Product FY	0	0	0	0	0
Product FZ	0	0	0	0	0
Product GA	0	0	0	0	0
Product GB	0	0	0	0	0
Product GC	0	0	0	0	0
Product GD	0	0	0	0	0
Product GE	0	0	0	0	0
Product GF	0	0	0	0	0
Product GG	0	0	0	0	0
Product GH	0	0	0	0	0
Product GI	0	0	0	0	0
Product GJ	0	0	0	0	0
Product GK	0	0	0	0	0
Product GL	0	0	0	0	0
Product GM	0	0	0	0	0
Product GN	0	0	0	0	0
Product GO	0	0	0	0	0
Product GP	0	0	0	0	0
Product GQ	0	0	0	0	0
Product GR	0	0	0	0	0
Product GS	0	0	0	0	0
Product GT	0	0	0	0	0
Product GU	0	0	0	0	0
Product GV	0	0	0	0	0
Product GW	0	0	0	0	0
Product GX	0	0	0	0	0
Product GY	0	0	0	0	0
Product GZ	0	0	0	0	0
Product HA	0	0	0	0	0
Product HB	0	0	0	0	0
Product HC	0	0	0	0	0
Product HD	0	0	0	0	0
Product HE	0	0	0	0	0
Product HF	0	0	0	0	0
Product HG	0	0	0	0	0
Product HH	0	0	0	0	0
Product HI	0	0	0	0	0
Product HJ	0	0	0	0	0
Product HK	0	0	0	0	0
Product HL	0	0	0	0	0
Product HM	0	0	0	0	0
Product HN	0	0	0	0	0
Product HO	0	0	0	0	0
Product HP	0	0	0	0	0
Product HQ	0	0	0	0	0
Product HR	0	0	0	0	0
Product HS	0	0	0	0	0
Product HT	0	0	0	0	0
Product HU	0	0	0	0	0
Product HV	0	0	0	0	0
Product HW	0	0	0	0	0
Product HX	0	0	0	0	0
Product HY	0	0	0	0	0
Product HZ	0	0	0	0	0
Product IA	0	0	0	0	0
Product IB	0	0	0	0	0
Product IC	0	0	0	0	0
Product ID	0	0	0	0	0
Product IE	0	0	0		

- u. Perkebunan dan pertanian; dan
 - v. Pertambangan dan sumber daya mineral.
- (3) Jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
 - (4) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (2) adalah perizinan untuk usaha mikro dan kecil, yang dilaksanakan pelayanan perizinan oleh Kecamatan sesuai Pelimpahan Kewenangan yang diberikan oleh Walikota kepada Camat.

Bagian Kedua Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas menandatangani perizinan dan non perizinan.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas kedinasan keluar daerah terlebih dahulu mendapat izin dari Walikota.
- (3) Kepala Dinas melaksanakan tugas keluar daerah dan berhalangan sementara, maka dilakukan penunjukan pejabat pelaksana harian (Plh) oleh Walikota berdasarkan usulan Kepala Dinas.
- (4) Kepala Dinas tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap, maka dilakukan penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) oleh Walikota.
- (5) Pejabat Pelaksana Harian (Plh) dan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat menandatangani perizinan dan non perizinan.
- (6) Kepala Dinas dapat melakukan tanda tangan secara elektronik.

BAB III PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Dalam melakukan pelayanan perizinan dan non perizinan, Kepala Dinas wajib menyusun Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur.
- (2) Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib memperhatikan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah teknis terkait perizinan dan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Second block of faint, illegible text, continuing the document's content.

Third block of faint, illegible text, appearing as a distinct section.

Fourth block of faint, illegible text, possibly a list or detailed notes.

Fifth block of faint, illegible text, continuing the main body of the document.

Sixth block of faint, illegible text at the bottom of the page, possibly a conclusion or footer.

BAB IV
PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN
IZIN DAN NON IZIN

Pasal 6

Pengawasan, pengendalian dan evaluasi izin dan non izin merupakan kewenangan dan dilaksanakan oleh Badan dan Dinas teknis sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7




Pada saat Peraturan ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Langsa Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2017 Nomor 654) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 9 Oktober 2018 M
29 Muharram 1440 H

 WALIKOTA LANGSA, 

f USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 9 Oktober 2018 M
29 Muharram 1440 H

f SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,


SYAHRUL THAIB

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2018 NOMOR 742

1. The first part of the document is a letter from the Secretary of the State to the Governor, dated January 10, 1901. It contains a report on the progress of the work of the State during the year 1900.

2. The second part of the document is a report on the work of the State during the year 1900, prepared by the Secretary of the State. It contains a detailed account of the various departments of the State and the work they have done during the year.

3. The third part of the document is a report on the work of the State during the year 1900, prepared by the Secretary of the State. It contains a detailed account of the various departments of the State and the work they have done during the year.

4. The fourth part of the document is a report on the work of the State during the year 1900, prepared by the Secretary of the State. It contains a detailed account of the various departments of the State and the work they have done during the year.

5. The fifth part of the document is a report on the work of the State during the year 1900, prepared by the Secretary of the State. It contains a detailed account of the various departments of the State and the work they have done during the year.

6. The sixth part of the document is a report on the work of the State during the year 1900, prepared by the Secretary of the State. It contains a detailed account of the various departments of the State and the work they have done during the year.

7. The seventh part of the document is a report on the work of the State during the year 1900, prepared by the Secretary of the State. It contains a detailed account of the various departments of the State and the work they have done during the year.

8. The eighth part of the document is a report on the work of the State during the year 1900, prepared by the Secretary of the State. It contains a detailed account of the various departments of the State and the work they have done during the year.

9. The ninth part of the document is a report on the work of the State during the year 1900, prepared by the Secretary of the State. It contains a detailed account of the various departments of the State and the work they have done during the year.

10. The tenth part of the document is a report on the work of the State during the year 1900, prepared by the Secretary of the State. It contains a detailed account of the various departments of the State and the work they have done during the year.

LAMPIRAN :
 PERATURAN WALIKOTA LANGSA
 NOMOR 32 TAHUN 2018
 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN
 PELAYANAN PERIZINAN DAN NON
 PERIZINAN KEPADA DINAS
 PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU KOTA LANGSA


JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

NO	BIDANG/JENIS
1	2
A. PENDIDIKAN	
1.	Izin Pendidikan Anak Usia Dini
2.	Izin Pendidikan Taman Kanak-kanak
3.	Izin Pendidikan Dasar/SD/SMP
4.	Izin Pendidikan Non Formal
	- Lembaga Kursus dan Pelatihan
	- Kegiatan Belajar Mengajar
	- Lembaga Pendidikan Informal
B. KESEHATAN	
1.	Izin Pendirian Rumah Sakit Kelas C dan D
2.	Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan D
3.	Izin Puskesmas
4.	Izin Klinik (Utama dan Pratama)
5.	Izin Laboratorium Klinik (Madya dan Pratama)
6.	Izin Klinik Kecantikan
7.	Izin Apotek
8.	Izin Toko Alat Kesehatan
9.	Izin Usaha Obat Tradisional
10.	Izin Pedagang Eceran Obat
11.	Surat Izin Praktek Dokter
12.	- Surat Izin Praktek Dokter Umum/Dokter Gigi
13.	- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis/Gigi Spesialis
14.	Surat Izin Praktik Perawat
15.	Surat Izin Praktik Bidan
16.	Surat Izin Praktik Apoteker
17.	Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien
18.	Surat Izin Praktik Fisioterapis
19.	Surat Izin Praktik Terapi Wicara
20.	Surat Izin Praktik Radiografer
21.	Surat Izin Praktik Penata Anastesi
22.	Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut
23.	Surat Izin Praktik Ortotis Prostetis
24.	Surat Izin Praktik Ahli Teknologi laboratorium Medik
25.	Surat Izin Praktik Tenaga Sanitarian
26.	Surat Izin Praktik Tenaga Gizi
27.	Surat Izin Praktik Elektromedis
28.	Surat Izin Praktik Perekam Medis
29.	Surat Izin Praktik Optometris
30.	Surat Izin Praktik Okupasi Terapi
31.	Surat Izin Praktik Fisika Medik

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]



1	2	3
	32.	Surat Izin Praktik Teknisi Kardiovaskular
	33.	Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional
	34.	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (praktik Perorangan/Fasilitas Pelayanan Kesehatan)
	35.	Izin Penambahan Jenis Produksi Alat Kesehatan
	36.	Izin Cabang Pedagang Besar Farmasi (Pengakuan Pedagang Besar Farmasi Cabang)
	37.	Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan
	38.	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
	39.	Sertifikat Laik Sehat
		- Sertifikat Laik Sehat Penyehatan Makanan Bagi Usaha Jasa Boga
		- Sertifikat Laik Sehat Usaha Hotel, Restoran dan Rumah Makan
		- Sertifikat Laik Sehat Usaha Depo Air Minum
		- Surat keterangan Laik Sehat Usaha Pangan Rumah Tangga
	40.	Izin Tukang Gigi
	C.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.	Izin Mendirikan Bangunan
	2.	Sertifikat Laik Fungsi Bangunan
	3.	Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
	4.	Izin Penyelenggaraan Reklame
	5.	Izin Galian Utilitas
	6.	Izin Pemakaian Kekayaan Daerah
	D.	BAGIAN PEMBANGUNAN
	1.	Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)
	E.	SOSIAL
	1.	Izin Pengumpul Sumbangan
	F.	TENAGA KERJA
	1.	Izin Lembaga pelatihan Kerja
	2.	Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja
	3.	Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)
	4.	Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)
	5.	Pengesahan Peraturan Perusahaan
	6.	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama
	7.	Kartu Pencari Kerja (AK1)
		2
	G.	PERTANAHAN
	1.	Izin Lokasi
	H.	LINGKUNGAN HIDUP
	1.	Izin pendaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah oleh Swasta
	I.	PERHUBUNGAN
	1.	Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
	2.	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor dalam Trayek
	3.	Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang
	4.	Izin Usaha Bongkar Muat Barang



1	2	3
	5.	Izin Usaha Pelayaran Rakyat
	6.	Izin Usaha Angkutan Penyeberangan
J.	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	1.	Rekomendasi
K.	PENANAMAN MODAL	
	1.	Izin Prinsip Penanaman Modal
	2.	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
	3.	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
	4.	Izin Prinsip Penggabungan Penanaman Modal
	5.	Izin Usaha Penanaman Modal
	6.	Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal
	7.	Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal
	8.	Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal
L.	KEBUDAYAAN	
	1.	Izin membawa cagar budaya keluar daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi
M.	KEARSIPAN	
	1.	Belum ada arsip yang bersifat tertutup
N.	KELAUTAN PERIKANAN	
	1.	Tanda Daftar Kapal <5GT
	2.	Izin Usaha Perikanan (SIUP PERIKANAN) <4 mil Wilayah Tangkapan
	3.	Izin Penangkapan Ikan (SIPI) <30 GT
	4.	Izin Pengangkutan Ikan (SIKPI)
	5.	Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan
O.	PARIWISATA	
	1.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata
P.	PERTANIAN	
	1.	Izin Usaha Pertanian
	2.	Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan
	3.	Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan
	4.	Izin Usaha Rumah Sakit/Klinik Hewan
	5.	Izin Usaha Rumah Potong Hewan
	6.	Izin Usaha Pengecer Obat Hewan
	7.	Izin Praktik Dokter Hewan
Q.	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
	1.	Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi
	2.	Izin Bahan Galian Tambang Type C
	3.	Izin Air Permukaan
	4.	Izin Genset
R.	PERDAGANGAN	
	1.	Surat Izin Usaha Perdagangan
	2.	Tanda Daftar Perusahaan
	3.	Izin Pengelolaan Pasar Rakyat
	4.	Izin Pengelolaan Pusat Perbelanjaan
	5.	Izin Usaha Toko Swalayan

1945

...


...

...

...

1	2	3
	6.	Tanda Daftar Gudang
	7.	Surat Keterangan Penyimpanan Barang
	8.	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari waralaba dalam negeri
	9.	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari waralaba dalam negeri
	10.	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari waralaba luar negeri
S.	PERINDUSTRIAN	
	1.	Izin Usaha Industri (Kecil dan Menengah)
	2.	Izin Perluasan Usaha Industri (Kecil dan Menengah)
	3.	Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 9 Oktober 2018 M
29 Muharram 1440 H

 WALIKOTA LANGSA, R.


USMAN ABDULLAH

12-22-22

Dear Mr. [Name],
I have your letter of the 12th and am glad to hear
that you are interested in the [Project Name].
I am sure that the [Project Name] will be of
great benefit to you and I am glad to hear
that you are interested in it. I am sure that
the [Project Name] will be of great benefit to
you and I am glad to hear that you are
interested in it. I am sure that the [Project
Name] will be of great benefit to you and I
am glad to hear that you are interested in it.

Sincerely,
[Name]

